



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 -2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa agar Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien perlu meningkatkan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a perlu mengubah Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masa bhakti 2004 – 2009 dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bakhti 2004 – 2009 ;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2004 – 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2004 – 2009 sebagaimana diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tanggal 19 April 2007 Nomor 639 Seri G : diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Tunjangan Perumahan untuk 2 (dua) orang wakil Ketua DPRD dan 42 (empat puluh dua) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) orang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah) pertahun dengan rincian sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perorang, perbulan termasuk pajak ;
 - b. 42 (empat puluh dua) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp.3.024.000.000,00 (Tiga milyar dua puluh empat juta rupiah) pertahun dengan rincian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perorang, perbulan termasuk pajak.
- (2). Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, terhitung tanggal 2 Januari 2008.

2. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2008 pada Pos Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 2 Januari 2008 No: 3

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 2 Januari 2008

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.